



01522809866025514500



PEMERINTAH KOTA DEPOK

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN

NOMOR : 421.1/115/DPMPSTP/IV/2018

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Dasar :
- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Sistem Pendidikan Anak Usia Dini;
 - d. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - e. Surat Permohonan dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari Yayasan Pimpinan Ranting Aisyiyah Parungbingung - TK Aisyiyah Bustanul Athfal 7 Depok ;
 - f. Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/01859-PAUD Dikmas/III/2018 Tanggal 16 Maret 2018 Perihal : Rekomendasi Perizinan.

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama : **Yayasan Pimpinan Ranting Aisyiyah Parungbingung - TK Aisyiyah Bustanul Athfal 7 Depok**

Alamat : **Jl. Masjid Al Hukama No. 21 RT. 003/004 Kel. Rangkapan Jaya Baru Kec. Pancoran Mas Kota Depok**

Nama Pimpinan : **Rodiawati, S.Pd**

Alamat Pimpinan : **Jl. Masjid Al Hukama No. 6 RT. 003/004 Kel. Rangkapan Jaya Baru Kec. Pancoran Mas Kota Depok**

Masa Berlaku : **05 April 2018 s/d 04 April 2021**

- Untuk :
- Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan **Formal - TK** di Jl. Masjid Al Hukama No. 21 RT. 003/004 dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Biaya Pendidikan sekolah, sarana dan prasarana dan pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
 2. Wajib melaksanakan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
 3. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
 4. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mengajukan perpanjangan 30(tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir

Ditetapkan di : **Depok**
 Pada Tanggal : **05 April 2018**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Dra. Hj. Yulistiani Mochtar, MM.
 Pembina Utama Muda, IVC
 NIP. 19600731 198103 2 003